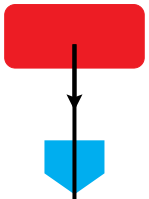
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**	**NOMOR SOP**	W.15-OT.02.02-7
	TANGGAL PEMBUATAN	2026-02-02
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2026-02-02
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **HARIS SUKAMTO**
	NAMA SOP	**PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BMN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI	1. Mampu mengoperasikan aplikasi SAKTI dan SIMAN 2. Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penatausahaan BMN 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP terkait Pengawasan dan Pengendalian BMN	1. Daftar BMN 2. Komputer, Printer, Scanner, dan Handphone 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN wajib dilaksanakan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik/digital dan data fisik (jika diperlukan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BMN

No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian TU dan Umum	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah selaku Kuasa Pengguna Barang memerintahkan Kepala Bagian TU dan Umum untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN Kantor Wilayah sebagai bahan penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kantor Wilayah				-	60 menit	Nota Dinas atau Surat Perintah	-
2	Meminta kepada Pelaksana yang membidangi BMN untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN Kantor Wilayah				Nota Dinas atau Surat Perintah	30 menit	Disposisi	-
3	Melakukan pengumpulan data pengelolaan BMN, verifikasi dokumen BMN, dan pemeriksaan fisik BMN				1. Daftar BMN 2. Aplikasi SAKTI 3. Aplikasi SIMAN	7 hari	Draft Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan	-
4	Melakukan analisis kesesuaian data dan kondisi fisik BMN. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan identifikasi permasalahan BMN tersebut.				1. Daftar BMN 2. Aplikasi SAKTI 3. Aplikasi SIMAN 4. Draft Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan	3 hari	Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan	-



No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian TU dan Umum	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN				Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan	2 hari	Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	-
6	Melakukan verifikasi terhadap draft laporan hasil pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN, apabila tidak disetujui akan dikembalikan kepada Pelaksana untuk perbaikan, dan apabila disetujui akan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk ditandatangan				Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	60 menit	Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	-
7	Melakukan verifikasi terhadap draft laporan hasil pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN, apabila tidak disetujui akan dikembalikan kepada Kepala Bagian TU dan Umum untuk perbaikan, dan apabila disetujui akan ditandatangani				Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	60 menit	Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	-
8	Kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi tindak lanjut apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti serta menandatangani laporan hasil pemantauan dan pengawasan pengelolaan BMN.				Draft Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	60 menit	Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan	Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kantor Wilayah

